

PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN WALIKOTA KUPANG NOMOR 64 TAHUN 2017 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KOTA KUPANG TAHUN ANGGARAN 2018.

PERATURAN WALI KOTA KUPANG NO 10, 2018/NO 10, BD NO 334, 11 HLM.

PERATURAN WALI KOTA KUPANG TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN WALIKOTA KUPANG NOMOR 64 TAHUN 2017 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KOTA KUPANG TAHUN ANGGARAN 2018.

ABSTRAK : - PERATURAN WALI KOTA KUPANG INI DISUSUN BERDASARKAN PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 5 TAHUN 2018 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN PRESIDEN NOMOR 123 TAHUN 2016 TENTANG PETUNJUK TEKNIS DANA ALOKASI KHUSUS FISIK, PERLU DILAKUKAN PENYEMPURNAAN SEBAGI DASAR OPERASIONAL DALAM PELAKSANAANNYA.

DASAR HUKUM PERATURAN WALIKOTA INI ADALAH UU 12 TAHUN 1985, UU 5 TAHUN 1996, UU 28 TAHUN 1999, UU 17 TAHUN 2003, UU 1 TAHUN 2004, UU 15 TAHUN 2004, UU 25 TAHUN 2004, UU 33 TAHUN 2004, UU 28 TAHUN 2009, UU 23 TAHUN 2014.

- DALAM PERATURAN WALI KOTA KUPANG INI MENGATUR MENGENAI PERATURAN DAERAH KOTA KUPANG NOMOR 13 TAHUN 2016 TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH KOTA KUPANG (LEMBARAN DAERAH KOTA KUPANG TAHUN 2016 NOMOR 13, TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH NOMOR 273); PERATURAN WALIKOTA KUPANG NOMOR 51 TAHUN 2017 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA KUPANG NOMOR 14 TAHUN 2015 TENTANG PERJALANAN DINAS DALAM DAN LUAR DAERAH BAGI PEJABAT NEGARA, PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH, PNS, PTTD DAN TENAGA SIPIL LAINNYA (BD NOMOR 310) SEBAGAI ACUAN PENYUSUNAN PERATURAN WALI KOTA INI.

CATATAN - PERATURAN WALI KOTA INI MULAI BERLAKU PADA TANGGAL DIUNDANGKAN, 31 MEI 2018.
PENJELASAN - 11 HLM